

LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2009

NOMOR : 12



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 12 TAHUN 2009

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BANDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007, namun dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai tindaklanjut pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta upaya mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1989 Nomor 10 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 06);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 05) ;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BANDUNG.

Pasal ...

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bandung.
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - f. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- (3) Lembaga Lain yang dibentuk dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

2. Ketentuan Pasal 4 dan Lampiran I diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal;
 - b. Pengkoordinasian ...

- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal; dan
 - d. pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal yang meliputi perencanaan tata ruang dan fisik, perencanaan ekonomi dan pembiayaan, perencanaan sosial budaya dan kesejahteraan rakyat, perencanaan pemerintahan, penelitian pengembangan dan statistik, serta penanaman modal;
 - e. pelaksanaan pelayanan teknis administratif Badan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Daerah.
 - e. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat.
 - f. Bidang Perencanaan Pemerintahan membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintahan;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah.
 - g. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik :
 - 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - 2. Sub Bidang Statistik.
 - h. Bidang ...

- h. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Informasi Penanaman Modal dan Promosi Daerah;
 - 2. Sub Bidang Bina Potensi dan Kerjasama Investasi.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam Lampiran I.
3. Judul Paragraf 6 dan Ketentuan Pasal 9 serta Lampiran VI dihapus.
 4. Judul Paragraf 7 dan Ketentuan Pasal 10 serta Lampiran VIII dihapus.
 5. Judul Paragraf 9 dan Ketentuan Pasal 12 serta Lampiran IX dihapus.
 6. Diantara Paragraf 9 Lama dan Paragraf 10 disisipkan 1 (satu) paragraf yaitu Paragraf 9A serta diantara Pasal 12 Lama dan Pasal 13 disisipkan 1(satu) Pasal yaitu Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 9A

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Pasal 12A

- (1) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program;
 - b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
 - c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
 - d. pelaksanaan administrasi pelayanan Perijinan;
 - e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan;
 - f. pelaksanaan pelayanan teknis administratif Badan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai kewenangan menandatangani Perijinan atas nama Walikota berdasarkan pendelegasian wewenang dari Walikota.

(4) Susunan ...

(4) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program ;
 3. Sub Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan.
- c. Bidang Perijinan I.
- d. Bidang Perijinan II.
- e. Bidang Perijinan III.
- f. Bidang Perijinan IV.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Tim Teknis.

(5) Pembentukan, nomenklatur dan rincian tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h ditetapkan oleh Walikota.

(6) Pembidangan Perijinan yang dikelola oleh masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dikelompokkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

(7) Pengelompokan Perijinan yang dikelola oleh masing-masing Bidang Administrasi Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Walikota.

(8) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu tercantum dalam Lampiran VI a.

7. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 21A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal ...

Pasal 21A

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif paling lambat pada tanggal 1 Januari 2010.
- (2) Segala ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Agustus 2009

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 7 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 12